



BUPATI JEPARA  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI JEPARA  
NOMOR 10 TAHUN 2023  
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 41 TAHUN 2022  
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya Surat dari Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor S-50/PK/2023 tentang Pemberitahuan Penyampaian Peraturan Bupati/Wali Kota Mengenai Pembagian Alokasi Dana Desa (ADD) per Desa dan Evaluasi Pemenuhan ADD Tahun 2023, sehingga perlu melakukan penyesuaian terhadap anggaran Alokasi Dana Desa;
- b. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor. 900.1.14.3/1483/SJ perihal Hasil Pemetaan, Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terkait Penggunaan DBH CHT TA 2023, DBH DR TA 2023, dan DAK TA 2023, maka perlu melakukan pergeseran antar sub kegiatan pada kegiatan bidang sarana prasarana dan penyuluhan pertanian;
- c. bahwa terdapat kegiatan – kegiatan Perangkat Daerah yang bersumber dari dana transfer dan kegiatan lain yang mendesak namun masih terdapat ketidaksesuaian kode rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah perlu untuk dilakukan pergeseran anggaran;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2022 Nomor 9);
7. Peraturan Bupati Jepara Nomor 41 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2022 Nomor 41) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 41 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2023 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 41 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2022 Nomor 41) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2023 Tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2023 Nomor 9) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 45 ayat (1) dan (6) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 45

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a direncanakan sebesar Rp1.881.736.971.462,00 (satu triliun delapan ratus delapan puluh satu miliar tujuh ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus enam puluh dua rupiah), yang terdiri atas :
  - a. belanja pegawai;
  - b. belanja barang dan jasa;
  - c. belanja subsidi;
  - d. belanja hibah; dan
  - e. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp981.464.797.600,00 (sembilan ratus delapan puluh satu miliar empat ratus enam puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp704.723.966.922,00 (tujuh ratus empat miliar tujuh ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah);
- (4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp184.086.000,00 (seratus delapan puluh empat juta delapan puluh enam ribu rupiah);
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp149.935.710.940,00 (seratus empat puluh sembilan miliar sembilan ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus sepuluh ribu sembilan ratus empat puluh rupiah);
- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp45.428.410.000,00 (empat puluh lima miliar empat ratus dua puluh delapan juta empat ratus sepuluh ribu rupiah).

2. Ketentuan dalam Pasal 55 ayat (2), (3) dan (5) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 55

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp704.723.966.922,00 (tujuh ratus empat miliar tujuh ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah), yang terdiri atas :
  - a. belanja barang;
  - b. belanja jasa;
  - c. belanja pemeliharaan;
  - d. belanja perjalanan dinas;
  - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
  - f. belanja barang dan jasa BOS; dan
  - g. belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp130.836.616.232,00 (seratus tiga puluh miliar delapan ratus tiga puluh enam juta enam ratus enam belas ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah);
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp191.480.499.947,00 (seratus sembilan puluh satu miliar empat ratus delapan puluh juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah);
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp59.927.667.191,00 (lima puluh sembilan miliar sembilan ratus dua puluh tujuh juta enam ratus enam puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh satu rupiah);
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp44.391.045.525,00 (empat puluh empat miliar tiga ratus sembilan puluh satu juta empat puluh lima ribu lima ratus dua puluh lima rupiah);
- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp36.674.298.647,00 (tiga puluh enam miliar enam ratus tujuh puluh empat juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah);

- (7) Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp70.882.746.380,00 (tujuh puluh miliar delapan ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus empat puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh rupiah);
- (8) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp170.531.093.000,00 (seratus tujuh puluh miliar lima ratus tiga puluh satu juta sembilan puluh tiga ribu rupiah).

3. Ketentuan dalam Pasal 56 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 56

- (1) Anggaran belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp130.836.616.232,00 (seratus tiga puluh miliar delapan ratus tiga puluh enam juta enam ratus enam belas ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah), yaitu belanja barang pakai habis.
- (2) Belanja barang pakai habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan Rp130.836.616.232,00 (seratus tiga puluh miliar delapan ratus tiga puluh enam juta enam ratus enam belas ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah).

4. Ketentuan dalam Pasal 57 ayat (1), (2) dan (4) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 57

- (1) Anggaran belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp191.480.499.947,00 (seratus sembilan puluh satu miliar empat ratus delapan puluh juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas :
  - a. belanja jasa kantor;
  - b. belanja iuran jaminan/asuransi;
  - c. belanja sewa peralatan dan mesin;
  - d. belanja sewa gedung dan bangunan;
  - e. belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi;
  - f. belanja sewa aset tetap lainnya;
  - g. belanja jasa konsultasi konstruksi;
  - h. belanja jasa konsultasi non konstruksi;
  - i. belanja jasa ketersediaan layanan (*availability payment*); dan
  - j. belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan.

- (2) Belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp138.857.967.644,00 (seratus tiga puluh delapan miliar delapan ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh empat rupiah);
- (3) Belanja iuran jaminan/asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp32.107.600.803,00 (tiga puluh dua miliar seratus tujuh juta enam ratus ribu delapan ratus tiga rupiah);
- (4) Belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.074.688.000,00 (empat miliar tujuh puluh empat juta enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
- (5) Belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp794.150.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh empat juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- (6) Belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- (7) Belanja sewa aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp461.150.000,00 (empat ratus enam puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- (8) Belanja jasa konsultasi konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp10.080.013.100,00 (sepuluh miliar delapan puluh juta tiga belas ribu seratus rupiah);
- (9) Belanja jasa konsultasi non konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp2.716.500.000,00 (dua miliar tujuh ratus enam belas juta lima ratus ribu rupiah);
- (10) Belanja jasa ketersediaan layanan (*availability payment*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp34.965.000,00 (tiga puluh empat juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- (11) Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp2.352.965.400,00 (dua miliar tiga ratus lima puluh dua juta sembilan ratus enam puluh lima ribu empat ratus rupiah).

5. Ketentuan dalam Pasal 58 ayat (1) dan (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 59

- (1) Anggaran belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp44.391.045.525,00 (empat puluh empat miliar tiga ratus sembilan puluh satu juta empat puluh lima ribu lima ratus dua puluh lima rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja perjalanan dinas dalam negeri; dan
  - b. belanja perjalanan dinas luar negeri.
- (2) Belanja perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp44.391.045.525,00 (empat puluh empat miliar tiga ratus sembilan puluh satu juta empat puluh lima ribu lima ratus dua puluh lima rupiah);
  - (3) Belanja perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
6. Ketentuan dalam Pasal 69 ayat (1) dan (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 69

- (1) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp45.428.410.000,00 (empat puluh lima miliar empat ratus dua puluh delapan juta empat ratus sepuluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
    - a. belanja bantuan sosial kepada individu;
    - b. belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat; dan
    - c. belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya).
  - (2) Belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp42.271.700.000,00 (empat puluh dua miliar dua ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
  - (3) Belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.137.000.000,00 (tiga miliar seratus tiga puluh tujuh juta rupiah);
  - (4) Belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp19.710.000,00 (sembilan belas juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah).
7. Ketentuan dalam Pasal 70 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 70

- (1) Anggaran belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp42.271.700.000,00 (empat puluh dua miliar dua ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah), yaitu belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada individu;

- (2) Belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp42.271.700.000,00 (empat puluh dua miliar dua ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

8. Ketentuan dalam Pasal 108 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 108

- (1) Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.541.392.000,00 (tiga miliar lima ratus empat puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), yaitu belanja tidak terduga;
- (2) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp3.541.392.000,00 (tiga miliar lima ratus empat puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).

9. Ketentuan dalam Pasal 109 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 109

- (1) Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam pasal 108 ayat (1) direncanakan sebesar Rp3.541.392.000,00 (tiga miliar lima ratus empat puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), yaitu belanja tidak terduga;
- (2) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp3.541.392.000,00 (tiga miliar lima ratus empat puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).

10. Ketentuan dalam Pasal 110 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 110

- (1) Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam pasal 109 ayat (1) direncanakan sebesar Rp3.541.392.000,00 (tiga miliar lima ratus empat puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), yaitu belanja tidak terduga;
- (2) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp3.541.392.000,00 (tiga miliar lima ratus empat puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).

11. Ketentuan dalam Pasal 111 ayat (1) dan (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 111

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp391.077.355.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu miliar tujuh puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas :
  - a. belanja bagi hasil; dan
  - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp25.741.955.000,00 (dua puluh lima miliar tujuh ratus empat puluh satu juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp365.335.400.000,00 (tiga ratus enam puluh lima miliar tiga ratus tiga puluh lima juta empat ratus ribu rupiah).

12. Ketentuan dalam Pasal 115 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 115

- (1) Anggaran belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 111 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp365.335.400.000,00 (tiga ratus enam puluh lima miliar tiga ratus tiga puluh lima juta empat ratus ribu rupiah), yaitu belanja bantuan keuangan Daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa;
- (2) Belanja bantuan keuangan Daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp365.335.400.000,00 (tiga ratus enam puluh lima miliar tiga ratus tiga puluh lima juta empat ratus ribu rupiah).

13. Ketentuan dalam Pasal 116 ayat (1) dan (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 116

- (1) Anggaran belanja bantuan keuangan Daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 115 ayat (1) direncanakan sebesar Rp365.335.400.000,00 (tiga ratus enam puluh lima miliar tiga ratus tiga puluh lima juta empat ratus ribu rupiah), yang terdiri atas :

- a. belanja bantuan keuangan umum Daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa; dan
  - b. belanja bantuan keuangan khusus Daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.
- (2) Belanja bantuan keuangan umum Daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp307.492.650.000,00 (tiga ratus tujuh miliar empat ratus sembilan puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
  - (3) Belanja bantuan keuangan khusus Daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp57.842.750.000,00 (lima puluh tujuh miliar delapan ratus empat puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
14. Ketentuan dalam Lampiran I mengenai Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, Dan Pembiayaan diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
  15. Ketentuan dalam Lampiran II mengenai Penjabaran Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, Dan Pembiayaan diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
  16. Ketentuan dalam Lampiran IV mengenai Daftar Nama Calon Penerima, Alamat Dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Uang Yang Diterima Serta Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemberi Bantuan Sosial diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
  17. Ketentuan dalam Lampiran V mengenai Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum dan Bersifat Khusus diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara  
pada tanggal 4 Mei 2023



Diundangkan di Jepara  
pada tanggal 4 Mei 2023



BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2023 NOMOR 10

**KABUPATEN JEPARA**  
**RINGKASAN PERUBAHAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,**  
**JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**


Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	8.500.000.000	8.500.000.000	0	0 %
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>28.500.000.000</b>	<b>28.500.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>127.022.696.000</b>	<b>127.022.696.000</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>
<b>6.3</b>	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>



**KABUPATEN JEPARA**  
**PERUBAHAN PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023**

Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN  
 Organisasi : 5.02.0.00.0.00.04 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kode Rekening		Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Penjelasan	Keterangan
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	Pencairan Dana Cadangan	20.000.000.000	20.000.000.000	0		
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	Pencairan Dana Cadangan	20.000.000.000	20.000.000.000	0		
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	Pencairan Dana Cadangan	20.000.000.000	20.000.000.000	0		
<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>			<b>155.522.696.000</b>	<b>155.522.696.000</b>	<b>0</b>		
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Daerah	8.863.216.400	8.863.216.400	0		
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat	14.229.078.000	14.229.078.000	0		
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	82.596.918.600	82.596.918.600	0		
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	Penghematan Belanja-Belanja Modal	20.940.847.000	20.940.847.000	0		
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga	4.981.866.000	4.981.866.000	0		
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	Sisa Belanja Transfer	3.910.770.000	3.910.770.000	0		
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	Pencairan Dana Cadangan	20.000.000.000	20.000.000.000	0		
<b>5.02</b>	<b>5.02.0.00.0.00.04.0000</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>28.500.000.000</b>	<b>28.500.000.000</b>	<b>0</b>		
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	Pembentukan Dana Cadangan	20.000.000.000	20.000.000.000	0		
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	Pembentukan Dana Cadangan	20.000.000.000	20.000.000.000	0		
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	Penyertaan Modal Daerah	8.500.000.000	8.500.000.000	0		
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	8.500.000.000	8.500.000.000	0		
<b>Jumlah Penerimaan Pengeluaran</b>			<b>28.500.000.000</b>	<b>28.500.000.000</b>	<b>0</b>		



Sub Kegiatan	Nama Penerima	Alamat Penerima	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah / (Berkurang)
241	KUBE Sejahtera	RT 05 RW 01 Desa Bulungan Kec. Pakis Aji	5.000.000	5.000.000	0
242	KUBE Harmonis	RT 01 RW 04 Desa Bulungan Kec. Pakis Aji	5.000.000	5.000.000	0
243	KUBE TERNAK KAMBING TAMBAH BOLO Lebak	RT 04 RW 02 Desa Lebak Kec. Pakis Aji	10.000.000	10.000.000	0
244	KUBE Lancar Jaya	RT 06 RW 02 Desa Suwawal Timur Kec. Pakis Aji	10.000.000	10.000.000	0
245	KUBE KLANCENG KALIGUNG BERKAH	RW 04 Desa Suwawal Timur Kec. Pakis Aji	10.000.000	10.000.000	0
246	KUBE Barokah Makmur	RT 21 RW 03 Desa Tanjung Kec. Pakis Aji	10.000.000	10.000.000	0
247	KUBE Sumber Rejeki	RT 08 RW 02 Desa Tanjung Kec. Pakis Aji	10.000.000	10.000.000	0
248	KUBE Sumber Makmur	RT 35 RW 04 Desa Tanjung Kec. Pakis Aji	10.000.000	10.000.000	0
249	KUBE Berkah Bibit Kambing	RT 08 RW 02 Desa Tanjung Kec. Pakis Aji	10.000.000	10.000.000	0
250	KUBE BAROKAH JAYA	RT 06 RW 02 Desa Suwawal Timur Kec. Pakis Aji	10.000.000	10.000.000	0
251	KUBE TERNAK KAMBING BAROKAH Gerdu	RT 08 RW 01 Desa Gerdu Kec. Pecangaan	15.000.000	15.000.000	0
252	KUBE KONVEKSI LESTARI LANGON	RT 09 RW 04 Desa Langon Kec. Tahunan	25.000.000	25.000.000	0
253	KUBE KONVEKSI MUDA JAYA	RT 01 RW 01 Desa Karangrandu Kec. Pecangaan	15.000.000	15.000.000	0
254	KUBE HASTA MANDIRI	RW 07 Desa Langon Kec. Tahunan	10.000.000	10.000.000	0
255	KUBE PESONA BATIK LANGEN	RT 10 RW 05 Desa Langon Kec. Tahunan	10.000.000	10.000.000	0
256	KUBE MELATY BATIK	RT 09 RW 04 Desa Langon Kec. Tahunan	10.000.000	10.000.000	0
257	KUBE BINA MANDIRI NGABUL	RT 05 RW 06 Desa Ngabul Kec. Tahunan	10.000.000	10.000.000	0
258	KUBE SEJAHTERA Ngabul	RT 05 RW 03 Desa Ngabul Kec. Tahunan	10.000.000	10.000.000	0
259	KUBE Budidaya Ikan Lele Omah Lele	RT 04 RW 02 Desa Semat Kec. Tahunan	20.000.000	20.000.000	0
260	KUBE Sejahtera	RW 05 Desa Senenan Kec. Tahunan	10.000.000	10.000.000	0
261	KUBE LUMINTU Sukodono	RT 01 RW 04 Desa Sukodono Kec. Tahunan	8.000.000	8.000.000	0
262	KUBE BAROKAH JAYA Sukodono	RT 04 RW 02 Desa Sukodono Kec. Tahunan	8.000.000	8.000.000	0
263	KUBE ANUGERAH JAYA Sukodono	RT 05 RW 02 Desa Sukodono Kec. Tahunan	8.000.000	8.000.000	0
264	KUBE SRIBOGA	RT 04 RW 01 Desa Bugo Kec. Welahan	5.000.000	5.000.000	0
265	KUBE Sahabat Lele	RT 3 RW 1 Desa Kedungsarimulyo Kec. Welahan	10.000.000	10.000.000	0
266	KUBE Tani Margo Rahayu	Rt 12 Rw 3 Desa Sidigede Kec. Welahan	10.000.000	10.000.000	0
267	KUBE Ternak Kambing Maju Makmur	RT 14 RW 05 Desa Ujungpandan Kec. Welahan	7.500.000	7.500.000	0
268	KUBE SEJAHTERA	RT 07 RW 03 Desa Ujungpandan Kec. Welahan	7.500.000	7.500.000	0
269	KUBE CASSAVA JAYA	RT 04 RW 01 Desa Welahan Kec. Welahan	5.000.000	5.000.000	0
<b>Jumlah Bantuan Sosial pada Sub Kegiatan</b>			<b>3.870.810.000</b>	<b>3.870.810.000</b>	<b>0</b>
<b>Jumlah Bantuan Sosial pada SKPD</b>			<b>3.870.810.000</b>	<b>7.722.810.000</b>	<b>3.852.000.000</b>
<b>4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah</b>					
<b>4.01.03.2.04.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan</b>					
	BLT Individu DBHCHT	Jejara	3.483.600.000	0	(3.483.600.000)
<b>Jumlah Bantuan Sosial pada Sub Kegiatan</b>			<b>3.483.600.000</b>	<b>0</b>	<b>(3.483.600.000)</b>
<b>Jumlah Bantuan Sosial pada SKPD</b>			<b>3.483.600.000</b>	<b>0</b>	<b>(3.483.600.000)</b>
<b>Jumlah Total</b>			<b>54.555.010.000</b>	<b>45.428.410.000</b>	<b>(9.126.600.000)</b>



Sub Kegiatan	Penerima	Alamat Penerima	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah / (Berkurang)
384	Pembangunan Talud Jalan RT 21 RW 04 Desa Bawu		150.000.000	150.000.000	0
385	Pembangunan Pengaspalan Jalan RT 11 RW 02 Desa Bawu		150.000.000	150.000.000	0
386	Pembangunan Rabat Beton RW 01 Desa Mindahan		100.000.000	100.000.000	0
387	Pembangunan / Rehab Kantor Balai Desa Banjaran		200.000.000	200.000.000	0
388	Rehab Balai Desa Batealit		200.000.000	200.000.000	0
389	Rehab Balai Desa / Kantor Desa Kedungcino		200.000.000	200.000.000	0
390	Rehab Balai Desa / Kantor Desa Wonorejo		200.000.000	200.000.000	0
391	Pembangunan / Rehab Kantor Balai Desa Dudakawu		200.000.000	200.000.000	0
392	Pembangunan / Rehab Balai Desa Buaran		200.000.000	200.000.000	0
393	Pembangunan / Rehab Pendopo Balai Desa Datar		200.000.000	200.000.000	0
394	Pembangunan / Rehab Balai Desa Kuanyar		200.000.000	200.000.000	0
395	Rehab Pendopo Balai Desa / Kantor Desa Mayong Kidul		200.000.000	200.000.000	0
396	Pembangunan / Rehab Kantor Desa Pule		200.000.000	200.000.000	0
397	Pembangunan / Rehab Balai Desa Sengonbugel		200.000.000	200.000.000	0
398	Pembangunan Rehab Kantor Balai Desa Jatisari		200.000.000	200.000.000	0
399	Pembangunan / Rehab Gedung Balai Desa Nalumsari		200.000.000	200.000.000	0
400	Rehab Balai Desa Tunggulpandean		200.000.000	200.000.000	0
401	Pembangunan / Rehab Kantor Desa Plajan		200.000.000	200.000.000	0
402	Pembangunan / Rehab Kantor Balai Desa Krasak		200.000.000	200.000.000	0
403	Rehab / Pembangunan Balai Desa / Kantor Desa Kalipucang Wetan		200.000.000	200.000.000	0
404	Pembangunan / Rehab Pendopo Balai Desa Sowon Kidul		200.000.000	200.000.000	0
405	Pembangunan / Rehab Balai Desa Watuaji		200.000.000	200.000.000	0
406	Pembangunan / Rehab Balai Desa Damarwulan		200.000.000	200.000.000	0
<b>C. TMMD</b>			<b>1.800.000.000</b>	<b>1.800.000.000</b>	<b>0</b>
1	Bantuan Keuangan Khusus Desa Pancur Kecamatan Mayong untuk TMMD Sengkuyung I		200.000.000	200.000.000	0
2	Bantuan Keuangan Khusus Desa Damarwulan Kecamatan Keling untuk TMMD Sengkuyung II		200.000.000	200.000.000	0
3	Bantuan Keuangan Khusus Desa Suwawai Kecamatan Mlonggo untuk TMMD Sengkuyung III		200.000.000	200.000.000	0
4	Bantuan Keuangan Khusus Desa Cepogo Kecamatan Kembang untuk TMMD Karya Bhakti		200.000.000	200.000.000	0
5	Bantuan Keuangan Khusus Desa Tritis Kecamatan Nalumsari untuk TMMD Karya Bhakti		200.000.000	200.000.000	0
6	Bantuan Keuangan Khusus Desa Krpyak Kecamatan Tahunan untuk TMMD Karya Bhakti		200.000.000	200.000.000	0
7	Bantuan Keuangan Khusus Desa Papasan Kecamatan Bangsri untuk TMMD Karya Bhakti		200.000.000	200.000.000	0
8	Bantuan Keuangan Khusus Desa Kepuk Kecamatan Bangsri untuk TMMD Karya Bhakti		200.000.000	200.000.000	0
9	Bantuan Keuangan Khusus Desa Kaligarang Kecamatan Keling untuk TMMD Karya Bhakti		200.000.000	200.000.000	0
<b>Jumlah Bantuan Keuangan Khusus pada Sub Kegiatan</b>			<b>57.842.750.000</b>	<b>57.842.750.000</b>	<b>0</b>
<b>Jumlah Bantuan Keuangan Khusus pada SKPD</b>			<b>57.842.750.000</b>	<b>57.842.750.000</b>	<b>0</b>

